

# Kesetaraan Gender Sebagai Kunci Aisyiyah Berkemajuan

**Nur Azizah<sup>1</sup>, Zain Maulana<sup>2</sup>, Ali Maksum<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: nurazizah@umy.ac.id.

DOI: 10.18196/ppm.34.298

## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Tim Prodi S1 dan S2 Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Cabang Aisyiyah Wirobrajan dan Cabang Aisyiyah Ngampilan, Yogyakarta, dengan tema pengabdian "Kesetaraan Gender sebagai Kunci Aisyiyah Berkemajuan". Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan tentang pentingnya kesetaraan gender, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, serta mengusahakan program pemberdayaan ekonomi perempuan di tingkat akar rumput. Sesuai dengan tujuan tersebut maka metode pengabdian yang dipilih adalah sosialisasi, diskusi dan pemberian bantuan stimulan untuk rintisan usaha kecil bagi Cabang Aisyiyah Wirobrajan dan Ngampilan. Sampai dengan saat ini perempuan masih dihadapkan pada berbagai masalah, seperti tingginya angka pernikahan anak, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan yang semakin parah sehubungan dengan pandemi COVID, hingga rendahnya partisipasi perempuan dalam politik. Sejak pendiriannya pada 1917, tujuan utama Aisyiyah adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, terhadap berbagai masalah yang ada di masyarakat. Aisyiyah sengaja dibentuk sebagai basis gerakan untuk berkiprah di masyarakat, bagi bangsa dan kemajuan peradaban dunia. Misi ini hanya dapat dicapai jika perempuan berani berfikir maju, tidak terkungkung pada sekat gender yang membelenggu. Hasil diskusi dalam pengabdian masyarakat tersebut menunjukkan tentang pentingnya kesetaraan gender untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, keluarga, masyarakat dan Negara. Kesetaraan gender merupakan prinsip dasar yang akan menjadi kunci untuk mewujudkan kesetaraan di bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian dan politik antara perempuan dan laki-laki sehingga baik perempuan maupun laki-laki akan menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas, yang diperlukan bagi pembangunan Indonesia dan umat manusia pada umumnya.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Kunci, Aisyiyah Berkemajuan

## Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai dengan saat ini isu kesetaraan gender (*gender equality*) masih menuai pro dan kontra di masyarakat, termasuk dikalangan para perempuan, bahkan dikalangan muslimah itu sendiri. Sebagian masyarakat ada yang berpendapat bahwa kesetaraan gender tidak boleh ada dalam Islam. (Saiidah, 2020). Pandangan ini misalnya diyakini oleh Muslimah Hizbut Tahrir. Kelompok ini menolak konsep gender, gender equality, gender mainstreaming dan feminisme. Menurut kelompok ini, kesetaraan gender yang merupakan visi dari feminisme, adalah ide yang muncul dari Negara-negara Barat karena adanya sejarah diskriminasi di Negara-negara tersebut. Misalnya, adanya fakta bahwa sampai dengan abad 20 perempuan tidak mempunyai hak untuk ikut memilih dalam pemilu dan juga tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota parlemen.

Gagasan feminisme pada awalnya memang muncul di Perancis yang tengah mengalami revolusi pada tahun 1789. Perempuan Perancis pada saat itu mempertanyakan "Bagaimana peran perempuan dalam Republik Perancis yang baru lahir?" Celakanya, konstitusi Perancis pada waktu itu memang membagi warga negara menjadi dua, yaitu warga Negara aktif yang terdiri dari laki-laki yang berusia 21 tahun, dan warga Negara pasif yang terdiri dari perempuan dan pembantu rumah tangga. Perbedaan antara warga Negara aktif dan warga Negara pasif ini membuat perempuan terdiskriminasi secara formal. (Azizah, 2017).

Diskriminasi secara formal, ditambah dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi perempuan pada saat itu seperti tingginya jumlah kekerasan dalam rumah tangga dan kesulitan perempuan untuk memperoleh akses pendidikan, mendorong perempuan Eropa untuk membentuk gerakan yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia.

Kelompok masyarakat yang tidak menyetujui konsep kesetaraan gender dalam Islam berpendapat bahwa diskriminasi dan gerakan pro kesetaraan gender tersebut bersifat khas Barat, sehingga tidak cocok jika diterapkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia.

Pandangan yang menolak prinsip kesetaraan gender semacam ini, baik secara eksplisit maupun implisit, bukan hanya berada di sebagian masyarakat, tetapi juga di sebagian kalangan partai politik dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga yang ramai dibicarakan sepanjang tahun 2019 dan masuk kedalam Program Legeslasi Nasional (Prolegnas) 2020. RUU ini diusulkan oleh 5 anggota DPR-RI yaitu Ali Tager (F-PAN), Netty Prasetyani dan Ledia Hanifa (F-PKS), Sodik Mudjahid (F-Gerindra) dan Endang Maria Astuti (F-Golkar). Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga tersebut menyebutkan bahwa seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga, menjaga keutuhan keluarga, serta memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan peran antara laki-laki dan perempuan yang dimasukkan dalam Undang-undang semacam ini akan berdampak besar terhadap konservasi pembakuan peran gender yang dapat mengakibatkan kemunduran kesetaraan gender di Republik Indonesia. (Susiana, 2020). Pembakuan peran gender seperti ini pada gilirannya akan mengakibatkan diskriminasi dan ketidakadilan gender sehingga terjadi kesenjangan gender (Faqih, 1996).

## Metode

### A. Metode

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender. Karena itu pilihan metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, sosialisasi dan pemberdayaan ekonomi bagi kader Aisyiyah di Kecamatan Ngampilan dan Wirobrajan. Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan memberikan bantuan dana stimulant untuk menggerakkan usaha bagi ibu-ibu Aisyiyah yang kurang mampu.

Gambar 1 Sosialisasi dan Diskusi tentang “Kesetaraan Gender sebagai Kunci Aisyiyah Berkemajuan” di PCA. Wirobrajan, Juni 2020.



### B. Mitra Pengabdian

Mitra pengabdian masyarakat ini adalah Aisyiyah. Pilihan terhadap Aisyiyah didasarkan pada pertimbangan bahwa Aisyiyah merupakan gerakan perempuan yang jumlah keanggotaannya besar, dengan aktifitas riil hingga akar rumput, berorientasi pada kemajuan dan bersikap kooperatif terhadap program pemerintah. Sikap kooperatif ini menjadi

pertimbangan utama agar program pengabdian masyarakat ini dapat diterima dengan baik, sehingga tujuan pengabdian dapat tercapai secara efektif.

Selanjutnya, pengabdian masyarakat ini memilih Cabang Aisyiyah Wirobrajan dan Ngampilan, dengan pertimbangan kedua cabang Aisyiyah tersebut adalah cabang Aisyiyah yang mempunyai kader-kader yang aktif dalam menggerakkan dan melakukan edukasi di masyarakat. Banyak diantara kader-kader Aisyiyah yang aktif di kedua cabang tersebut merupakan tokoh-tokoh masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan aktif di berbagai level kepengurusan Aisyiyah, di tingkat Ranting, Cabang, Wilayah dan Daerah. Dengan demikian pesan tentang perlunya kesetaraan gender dapat tersampaikan secara efektif.

## Hasil dan Pembahasan

Meski dilaksanakan dalam suasana pandemi COVID namun pengabdian masyarakat ini memperoleh sambutan sangat positif dari segenap warga Aisyiyah Cabang Wirobrajan dan Aisyiyah Cabang Ngampilan. Tema kegiatan yang berupa “Kesetaraan Gender sebagai Kunci Aisyiyah Berkemajuan” juga menarik beberapa media massa untuk meliput dan memberitakan. Harian Kedaulatan Rakyat memuat Jadi Program PPM Muhammadiyah, Kesetaraan Gender Jadi Kunci ‘Aisyiyah Berkemajuan – KRJOGJA - <https://www.krjogja.com/uncategorized/jadi-program-ppm-muhammadiyah-kesetaraan-gender-jadi-kunci-aisyiyah-berkemajuan/>. Sedangkan Harian Jogja memuat dengan judul “kesetaraan-gender-jadi-kunci-aisyiyah-berkemajuan” <https://pengabdianumy.harianjogja.com/read/2020/10/24/559/1053446/kesetaraan-gender-jadi-kunci-aisyiyah-berkemajuan>.

Kegiatan diskusi tentang gender di tingkat akar rumput ternyata sangat mengena karena menyangkut permasalahan yang dihadapi sehari-hari di dalam keluarga, di masyarakat, hingga permasalahan politik yang terkait dengan pembangunan bangsa dan negara. Muncul pertanyaan-pertanyaan kritis yang berkembang menjadi diskusi mendalam, terkait dengan isu pernikahan dini, perceraian, hingga peranserta kader Aisyiyah dalam pembangunan.

### A. Pernikahan Anak

Bagi para kader Aisyiyah fenomena perkawinan anak adalah hal yang meresahkan, karena fenomena ini akan berkaitan erat dengan fenomena persalinan anak, dan ketidaksiapan ekonomi, fisik, mental yang akan berdampak terhadap tingginya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Bahkan data berikut menunjukkan bahwa terdapat 11 anak yang melahirkan anak dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 10-14 tahun.

Tabel 1 Pernikahan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah
Sleman	93
Gunung Kidul	77
Bantul	71
Kota Yogyakarta	40
Kulon Progo	31
Total DIY	312

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dikutip dari (TribunYogya, 2019)

Tingginya angka pernikahan anak menunjukkan bahwa selama ini selama ini masih banyak orang tua yang belum menyadari bahwa seorang anak sesungguhnya mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Misalnya, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dalam hal ini pemerintah Kota Yogyakarta telah mencanangkan program wajib belajar selama 12 tahun. Meski dalam prakteknya masih banyak anak yang putus sekolah karena berbagai alasan. Angka Persalinan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2018. (TribunYogya, 2019)

Tabel 2 Angka Persalinan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2018

Rentang Usia (Tahun)	Jumlah
18	393
15-17	207
10-14	11
	611


Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dikutip dari (TribunYogya, 2019)

Untuk mengatasi permasalahan perkawinan anak tersebut, pemerintah daerah telah membuat berbagai kebijakan, diantaranya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak guna memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. (Rusqiyati, 2019). Selain itu Sejak bulan Oktober 2019 pemerintah juga telah mengesahkan pemberlakuan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menggantikan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal terpenting dari perubahan Undang-undang ini ialah diubahnya batas minimal usia untuk menikah, yang semula 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. (MediaIndonesia, 2019)

## B. Peran serta Perempuan dalam Pembangunan

Salah satu penentu kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan sebuah bangsa adalah sumber daya manusianya. Artinya, sebuah negara akan dapat maju, jika kualitas sumber daya manusianya, baik laki-laki, maupun perempuan, juga maju. Seperti kita ketahui bahwa jumlah perempuan sekitar sebagian dari jumlah penduduk Indonesia. Jika sebagian penduduk Indonesia tidak maju, jika sebagian penduduk Indonesia kualitasnya rendah, bagaimana mungkin Indonesia akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan? Karena itu, kemajuan kualitas perempuan (karena secara rata-rata laki-laki sudah lebih maju) menjadi prasyarat utama kemajuan dan pembangunan sebuah negara.

Grafik 1: PNB Perkapita Menurut Jenis Kelamin Negara-negara ASEAN dan Beberapa Negara Lain (PPP \$), 2017



Sumber: BPS (KPPPA, 2019)

Dalam bahasa atau konsep yang lebih baku, perbedaan kualitas hidup perempuan dan laki-laki ini disebut dengan kesenjangan gender (*gender gap*). Setidaknya terdapat empat indikator kesenjangan gender yang dapat diukur, yaitu pertama partisipasi ekonomi, kedua tingkat pendidikan, ketiga tingkat kesehatan, dan keempat tingkat partisipasi dalam politik. Salah satu contoh kesenjangan gender di Indonesia, dapat dilihat di Grafik 1 yang menunjukkan bahwa PNB Perkapita (penghasilan) perempuan masih jauh lebih rendah dibanding dengan laki-laki.

Karena itu kesetaraan gender sebagai tujuan pembangunan di Indonesia. Pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.

Sasaran kebijakan Pembangunan Kesetaraan Gender adalah: 1) kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh hak, kesempatan dan tanggung jawab dalam pembangunan merupakan wujud dari penghormatan terhadap hak asasi dan pemenuhan asas keadilan sosial; dan 2) kesetaraan antara perempuan dan laki-laki merupakan prasyarat sekaligus menjadi indikator yang efektif dalam pembangunan yang berkelanjutan, dengan selalu mempertimbangkan penghapusan kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan. (Bappenas, 2013)

### C. Kesetaraan Gender dalam Pandangan Aisyiyah

Sejak pendiriannya pada 1917, tujuan utama Aisyiyah adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, terhadap berbagai masalah yang ada di masyarakat (Rof'ah, 2016: 31). Berbagai cara Aisyiyah dalam mencapai tujuan utamanya adalah melalui pendidikan, pemberdayaan perempuan, peningkatan kesehatan masyarakat dan pelayanan sosial lainnya. Menurut anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Wawan Gunawan Abdul Wahid Lc., MA., kesetaraan gender bukan hanya penting, tetapi wajib disebarluaskan karena kesetaraan gender adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Karena itu adalah sebuah keharusan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. (Swararahima, 2018)

Ilustrasi 1 : Kesetaraan Gender sebagai Kunci Kesetaraan dibidang Kesehatan, Pendidikan, Perekonomian dan Politik antara Laki-laki dan Perempuan



Qur'an Surat An Nahl ayat 97, *“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”* (Basri, 2019). Ayat yang menyampaikan tentang kesetaraan umat manusia ini menjadi prinsip bagi Muhammadiyah. Sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan, harus mempunyai akses yang sama untuk dapat melakukan *amar makruf nahi mungkar*. (Basri, 2019)

Aisyiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan membawa misi Islam *rahmatan lil alamin*. Sehubungan dengan misi ini maka kader Aisyiyah harus dapat memberi manfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi masyarakat sekitarnya, bagi bangsa Indonesia dan bagi kemajuan peradaban dunia. Kader Aisyiyah dididik untuk mempunyai intelektual tinggi, perlu mempelajari berbagai ilmu umum, bukan hanya ilmu agama saja. Inilah esensi Aisyiyah berkemajuan.

Kesetaraan gender merupakan prinsip dasar yang akan menjadi kunci untuk mewujudkan kesetaraan dibidang kesehatan, pendidikan, perekonomian dan politik antara perempuan dan laki-laki sehingga baik perempuan maupun laki-laki akan menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas, yang diperlukan bagi pembangunan Indonesia dan umat manusia pada umumnya.

### **Kesimpulan**

Diskusi pada tingkat akar rumput yang dilaknakan melalui program pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender menjadi kunci untuk mewujudkan keluarga sejahtera, sakinah mawadah warohmah. Kesetaraan gender akan memberikan akses bagi perempuan untuk dapat mengikuti pendidikan yang pada gilirannya dapat mencegah lajunya pernikahan anak. Kesetaraan gender mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan sehingga dapat menopang kesejahteraan keluarga dan juga dan juga dapat menurunkan tingkat perceraian, mengingat masalah perekonomian atau kketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Kesetaraan gender meningkatkan kesadaran perempuan untuk menjaga kesehatan alat reproduksi nya yang pada gilirannya kesadaran ini juga dapat menurunkan tingkat kekerasan seksual.

Kesetaraan gender akan meningkatkan kesadaran politik perempuan sehingga perempuan tergerak untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik untuk memperbaiki kondisi perempuan melalui kebijakan politik, atau kebijakan politik yang ramah perempuan.

Kesetaraan gender merupakan prinsip dasar yang akan menjadi kunci untuk mewujudkan kesetaraan dibidang kesehatan, pendidikan, perekonomian dan politik antara perempuan dan laki-laki sehingga baik perempuan maupun laki-laki akan menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas, yang diperlukan bagi pembangunan Indonesia dan umat manusia pada umumnya.

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Aisyiyah Cabang Wirobrajan, Aisyiyah Cabang Ngampilan dan Tim pengabdian ini terdiri dari Bpk Zain Maulana, Bpk Ali Maksun, Mas Elfan Kaukab, Mbak Mufradhatul Riadah, Mas Hima, Mbak Inung dan Mbak Preti.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azizah, N. (2017). *Gender dan Politik*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Bappenas. (2013). *Pembangunan Kesetaraan Gender* (Vols. 978-602-19591-1-4). Jakarta: Bappenas.
- Basri, M. R. (2019, 2 9). *Islam Berkemajuan Perspektif Gender dan Keluarga*. . Retrieved 10 21, 2020, from <https://ibtimes.id/islam-berkemajuan-perspektif-gender-dan-keluarga/>: <https://ibtimes.id/islam-berkemajuan-perspektif-gender-dan-keluarga/>
- Faqih, M. (1996). "Gender sebagai Alat Analisis Sosial. *Jurnal Analisis Sosial*, 7-30.
- KPPPA. (2019). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019* (Vols. ISSN 2089-3531). Jakarta, Indonesia, Indonesia: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- MediaIndonesia. (2019, 10 17). *Batas Usia Menikah 19 Tahun Diberlakukan*. Retrieved 11 6, 2020, from <https://mediaindonesia.com/read/detail/265859-batas-usia-menikah-19->

- tahun-diberlakukan#: <https://mediaindonesia.com/read/detail/265859-batas-usia-menikah-19-tahun-diberlakukan#>
- Rusqiyati, E. A. (2019, Maret 8). *Cegah Pernikahan Anak Yogyakarta Terbitkan Aturan*. Retrieved 10 31, 2020, from Antara News: <http://www.antaranews.com>
- Saiidah, N. (2020, Maret 14). *Tidak Ada Kesetaraan Gender dalam Islam*. Retrieved Oktober 19, 2020, from muslimahnews.com: <https://www.muslimahnews.com/2020/03/14/tidak-ada-kesetaraan-gender-dalam-islam/>
- Susiana, S. (2020). KRITIK TERHADAP PASAL 25 RUU TENTANG KETAHANAN KELUARGA DARI PERSPEKTIF GENDER. *Info Singkat : Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 13-18.
- Swararahima. (2018, 12 12). *Memperkenalkan Perspektif Gender Bukan Hanya Penting, Tapi Wajib*. Retrieved 10 12, 2020, from <https://swararahima.com/2018/12/12/memperkenalkan-perspektif-gender-bukan-hanya-penting-tapi-wajib/>: <https://swararahima.com/2018/12/12/memperkenalkan-perspektif-gender-bukan-hanya-penting-tapi-wajib/>
- TribunYogya. (2019, 7 31). *Angka Pernikahan Usia Dini Yogyakarta Kembali Meningkatkan*. Retrieved 10 6, 2020, from <https://jogja.tribunnews.com/>: <https://jogja.tribunnews.com/2019/07/31/angka-pernikahan-usia-dini-yogyakarta-kembali-meningkat?page=2>